



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENDIDIKAN

JALAN VETERAN NO. 54 Telp. (0628) 20412 KABANJAHE - 22111

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO

Nomor: 420/ 6811 /Ren.1/2016

Tentang

### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA TAMAN KANAK-KANAK GBKP GETSEMANI 3 UJUNG SAMPUN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Pendidikan Kristen ( YPK ). Nomor: 01/TK-6/2016, tanggal 19 Februari 2016, tentang permohonan Izin Operasional TK GBKP Getsemani 3 Ujung Sampun;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada bagian Penjelasan butir 5.a. dinyatakan bahwa izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal merupakan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota;  
b. bahwa Ijin Penyelenggaraan TK GBKP Getsemani 3 Ujung Sampun yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kristen ( YPK ) telah memenuhi persyaratan;  
c. bahwa dengan terpenuhinya persyaratan Izin Operasional sebagai satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir b, maka tidak ada halangan memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.
- Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  
5. Keputusan Mendiknas Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
6. Perda Kabupaten Karo No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Karo.

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN:

- Pertama** : 1. Nama Sekolah : **TK GBKP GETSEMANI 3 UJUNG SAMPUN**  
2. Alamat Sekolah : **Desa Ujung Sampun**  
3. Kecamatan : **Dolat Rayat**  
4. Kabupaten : **Karo**  
5. Nama Yayasan : **Yayasan Pendidikan Kristen ( YPK )**  
6. Alamat Yayasan : **Desa Ujung Sampun**

- Kedua** : Sekolah tersebut tercatat pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo tahun pelajaran 2016/2017
- Ketiga** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:  
1. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.  
2. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh pemerintah.  
3. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku.  
4. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.  
5. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.  
6. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
- Keempat** : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.  
2. Apabila ketentuan pada diktum ketiga tersebut di atas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada tanggal : 28 DEC 2016

KEPADA,

  
Saroha Ginting, S.Pd,MM  
Pembina TK.I  
NIP. 19600105 198103 1 006

#### Tembusan Kepada:

1. Bupati Karo
2. Dirjen Mendikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Karo